

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu perintah agama yang termasuk ke dalam lima pilar rukun Islam dan menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat. Pilar ke tiga dalam rukun Islam ini memegang peran penting karena bukan hanya sekedar ibadah yang berhubungan dengan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagai wujud ketaatan hamba kepada-Nya, (*Habluminallah*), namun tergolong juga ke dalam ibadah sosial sebagai wujud kepedulian dengan sesama manusia (*Habluminannas*) (Ismiati, 2019).

Secara umum, zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ditunaikan oleh setiap umat Islam untuk dirinya dan seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya dengan waktu pembayarannya dilaksanakan ketika Bulan Ramadhan. Sedangkan pembayaran zakat mal dikeluarkan atas harta benda yang dimiliki apabila telah mencapai jumlah nisab dan telah dimiliki selama satu tahun (haul). Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, jenis harta yang wajib dikenakan zakat mal meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; rikaz; serta pendapatan dan jasa. (Indonesia, 2011)

Salah satu jenis zakat mal yang tergolong ke dalam jenis baru, yaitu zakat profesi. Keterbaruan zakat profesi ini karena perkembangannya dimulai seiring dengan semakin luas dan variatifnya jenis lapangan pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan pokok bagi masyarakat (Darmayati, 2023). Zakat profesi dikeluarkan dari harta yang didapatkan dari hasil pekerjaan atau profesi halal seseorang dengan syarat telah mencapai nisab untuk didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Terdapat banyak jenis profesi yang dapat dikenakan zakat profesi, salah satunya yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah suatu komponen penting dalam struktur pemerintahan. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, ASN melaksanakan fungsinya melalui implementasi kebijakan serta menyelenggarakan pelayanan publik secara profesional. Oleh karena itu, ASN berhak atas gaji tetap yang disesuaikan dengan beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan. Dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa selain mendapatkan gaji pokok, Aparatur Sipil Negara juga berhak atas pemberian tunjangan. Menurut data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik, Indonesia pada tahun 2023 tercatat masyarakat yang berprofesi sebagai ASN berjumlah 3.732 428 orang (Statistik, 2023). Dengan adanya jumlah penghasilan yang tetap dan terjamin serta banyaknya jumlah ASN di berbagai instansi pemerintahan, dapat membuka potensi keterlibatan ASN untuk turut berkontribusi dalam proses penghimpunan zakat profesi.

Salah satu kota yang memiliki kuantitas ASN yang banyak adalah kota Bandung. Di Kota Bandung, terdapat ribuan ASN yang tersebar di berbagai

instansi pemerintahan. Pada tahun 2023, tercatat oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, besarnya jumlah ASN yang berada di Kota Bandung yaitu sebanyak 15.771 orang (BKPSDM, 2023). Dengan besarnya jumlah ASN yang terdapat di Kota Bandung, sangat berpotensi untuk ikut andil memberikan kontribusi untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan yang mereka dapatkan. Apabila setiap ASN memberikan kontribusi sebesar 2,5% dari penghasilan bulannya, maka akan membuka peluang besar kepada ASN agar berperan sebagai muzakki dalam meningkatkan jumlah penghimpunan dana zakat profesi sehingga berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Bandung.

Penghimpunan zakat profesi di Kota Bandung, telah diatur oleh Instruksi Walikota Nomor 001 tahun 2017 tentang pelaksanaan zakat profesi, infaq, dan shadaqah bagi ASN Kota Bandung. Instruksi ini menghimbau kepada para pimpinan perangkat daerah, badan usaha milik daerah, dan instansi vertikal, serta camat dan lurah se-Kota Bandung untuk melakukan upaya otomatisasi pembayaran zakat bagi karyawan atau karyawannya melalui pemotongan gaji melalui *payroll system* bagi ASN. Penerimaan gaji ASN Kota Bandung yang telah memenuhi nisab perhitungan zakat harus dipotong untuk memenuhi zakat profesi setiap bulannya. Pemotongan zakat tersebut dilakukan oleh bendahara gaji atau unit pengumpulan zakat (UPZ) di instansi masing-masing, kemudian akan diserahkan ke BAZNAS Kota Bandung.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hadir dan keberadaannya dinyatakan sah dalam Keputusan Presiden RI No 8 Tahun 2011. Peran BAZNAS

sebagai pengelola zakat secara nasional diperkuat dengan hadirnya UU No 23 Tahun 2011. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan hadirnya BAZNAS Kota Bandung, diharapkan pengelolaan zakat di Kota Bandung dapat diatur dan berbagai tujuan dapat dicapai. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Proses penghimpunan dana (*fundraising*) dalam suatu lembaga pengelola zakat seperti di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentunya memerlukan peran Muzakki (orang yang menunaikan zakat) untuk mendukung program yang ada. Berikut merupakan data jumlah Muzakki ASN yang tercatat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2019-2023:

Tabel 1.1

Jumlah Muzakki ASN Kota Bandung 2019-2023

Tahun	Jumlah Muzakki ASN
2019	7.424
2020	7.341
2021	7.444
2022	7.516
2023	7.065

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung

Berdasarkan data yang termuat pada tabel di atas, menunjukkan pergerakan jumlah muzaki di BAZNAS Kota Bandung yang mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019, Jumlah muzakki di BAZNAS Kota Bandung yaitu 7.424. Namun jumlahnya mengalami penurunan sebesar 83 muzakki, yaitu menjadi 7.341. Berdasarkan informasi yang didapatkan saat wawancara dengan ketua bidang 1 Pengumpulan, Bapak Irfan (2024) menyebutkan bahwa penyebab dari penurunan jumlah muzakki pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Tahun 2021 jumlah muzakki yang tercatat mengalami kenaikan, yaitu menjadi 7.444 muzakki. Kenaikan masih berlangsung hingga tahun 2022, yaitu menjadi 7.516 muzakki. Namun, jumlah muzakki mengalami penurunan kembali pada tahun 2023. BAZNAS Kota Bandung mengalami penurunan menjadi 7.065 yang disebabkan oleh banyak ASN yang telah pensiun dan hal ini tentu akan berpengaruh pada jumlah penghimpunan dana zakat profesi ASN di BAZNAS Kota Bandung.

Banyak atau sedikitnya jumlah ASN yang menyetorkan zakat profesinya maka akan berdampak pada terjadinya peningkatan jumlah dana zakat. Berikut merupakan data jumlah penghimpunan dana zakat profesi ASN yang tercatat di BAZNAS Kota Bandung :

Tabel 1.2

Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Zakat Profesi ASN

Tahun	Target Penerimaan Zakat ASN	Realisasi Penerimaan Zakat ASN	Pencapaian Target (%)
2019	Rp24.300.000.000	Rp25.483.314.394	104,8%
2020	Rp26.450.000.000	Rp23.538.019.125	88,9%

Tahun	Target Penerimaan Zakat ASN	Realisasi Penerimaan Zakat ASN	Pencapaian Target (%)
2021	Rp33.600.000.000	Rp21.088.239.455	62,7%
2022	Rp31.507.000.000	Rp27.195.536.819	86,3%
2023	Rp32.500.000.000	Rp24.982.043.868	76,8%

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung

Berdasarkan tabel data jumlah target dan realisasi penerimaan zakat profesi ASN BAZNAS Kota Bandung di atas, maka dapat terlihat adanya pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 tercatat bahwa realisasi penerimaan zakat profesi ASN telah melampaui target yang direncanakan, yaitu sebesar Rp25.483.314.394. Tahun 2020 mengalami penurunan pada jumlah penerimaan zakat profesi ASN, yaitu menjadi Rp23.538.019.125. Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui proses wawancara dengan ketua bidang 1 Pengumpulan, Bapak Irfan (2024) menyebutkan bahwa pada tahun tersebut terjadi penurunan penerimaan zakat akibat dari adanya pandemi Covid-19. Kemudian terjadi kembali penurunan jumlah penerimaan zakat pada tahun 2021. Jumlah penerimaan zakat menurun sampai ke nominal Rp21.088.239.455 yang disebabkan oleh adanya pemotongan gaji TKD sebesar 30% untuk efisiensi anggaran ketika masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah penerimaan zakat profesi ASN sampai mencapai Rp27.195.536.819. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sampai ke nominal sebesar Rp24.982.043.868.

Oleh karena itu, *fundraising* atau penghimpunan dana merupakan suatu aktivitas yang berperan penting dan utama dalam proses penyelenggaraan zakat,

infaq dan sedekah. Suatu organisasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat tentunya akan terikat pada dana. Penggalangan dana tidak hanya sekedar uang saja, cakupannya lebih luas dan mendalam, karena pengaruh penggalangan dana sangat besar terhadap keberadaan organisasi yang mengelola zakat, karena Zakat, Infaq dan Sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan antara negara miskin dan kaya.

Proses *fundraising* dapat berjalan secara optimal apabila ditunjang dengan adanya tahapan dan metode yang tepat. Dalam rangkaian penentuan strategi yang akan digunakan dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana, maka, terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan agar strategi tersebut berjalan secara optimal. Terdapat tiga tahapan dalam menyusun strategi, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Selain itu dalam proses penghimpunan dana terdapat dua macam metode yang digunakan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

Merujuk pada hasil wawancara pra penelitian yang telah dilakukan dengan ketua bidang 1 pengumpulan, bapak Irfan (2024) menyebutkan bahwa BAZNAS Kota Bandung memiliki beberapa strategi yang dilakukan dalam upaya penghimpunan zakat profesi ASN. Strategi tersebut antara lain melakukan sosialisasi kepada para ASN di seluruh dinas di Kota Bandung, terkhusus kepada para ASN baru. Selain itu, BAZNAS Kota Bandung juga melakukan pembentukan UPZ di setiap dinas yang berada di lingkungan Kota Bandung untuk menunjang penghimpunan dana zakat profesi ASN.

Hasil dari strategi yang telah dilakukan BAZNAS Kota Bandung dalam melakukan pengumpulan zakat profesi tersebut, terlihat masih terdapat ketidaktercapaian pada target yang telah ditentukan. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung. Maka peneliti akan menganalisis strategi yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan *fundraising* zakat profesi ASN. Dengan pelaksanaan kegiatan *fundraising* yang berjalan secara maksimal, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan *fundraising* dana zakat profesi ASN ke BAZNAS Kota Bandung, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan peneliti di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Kota (BAZNAS) Bandung dalam *fundraising* zakat profesi ASN?
2. Bagaimana implementasi strategi yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung dalam *fundraising* zakat profesi ASN?

3. Apa saja evaluasi berdasarkan analisis SWOT pada strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung dalam *fundraising* dana zakat profesi ASN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung dalam *fundraising* dana zakat profesi ASN.
2. Untuk mengetahui implementasi strategi yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung dalam *fundraising* dana zakat profesi ASN.
3. Untuk mengetahui evaluasi berdasarkan analisis SWOT pada strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung dalam *fundraising* dana zakat profesi ASN.

D. Manfaat Penelitian

Dengan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam bentuk pemikiran maupun rekomendasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung, dalam mengalokasikan dan menerapkan strategi *fundraising* zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut serta dapat dijadikan bahan pijakan penelitian dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengangkat topik permasalahan yang serupa serta memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai strategi *fundraising* zakat profesi.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

- 1) Meningkatkan pengetahuan yang dimiliki terkait strategi *fundraising* zakat profesi.
- 2) Menambah pengetahuan proses pelaksanaan dan dampak strategi *fundraising* zakat profesi.

b) Bagi Lembaga

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap perkembangan BAZNAS Kota Bandung sebagai pengelola dana zakat, infaq dan sedekah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi oleh pihak lembaga dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan rekomendasi informasi yang dapat menjadi hal untuk di pertimbangkan di kemudian hari.